

ABSTRAK

PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA PASIEN TIDAK SADAR SEBAGAI DASAR PENENTU TINDAKAN *RESUSCITATE* DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM

Tidak sadar atau koma merupakan penurunan kesadaran yang paling rendah. Koma bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu keadaan klinik yang tentunya disebabkan oleh berbagai faktor.

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai pelaksanaan *informed consent* pada pasien tidak sadar sebagai dasar penentu tindakan *resuscitate* ditinjau dari kedokteran dan Islam.

Dari hasil kajian studi didapati bahwa pelaksanaan prosedur resusitasi pada pasien koma tentunya butuh *informed consent* yang jelas dari seorang dokter, pasien ataupun keluarganya wajib mendapatkan informasi secara jelas terkait kondisi pasien dan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. *Informed consent* merupakan suatu hal yang sangat penting agar seorang dokter dan tenaga medis lainnya tidak mendapatkan sanksi malpraktek dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam Islam pelaksanaan resusitasi atau penghentian resusitasi tersebut tentunya wajib dituliskan pada lembar *informed consent* setelah dokter memberikan penjelasan secara lengkap, karena hal tersebut termasuk ke dalam cara menghargai hak-hak seorang pasien.

perspektif ilmu kedokteran dan Islam telah sependapat bahwa resusitasi dapat dilakukan, tetapi sebelum melakukan prosedur tersebut perlu penjelasan dari seorang dokter terkait kondisi pasien yang sebenarnya dan tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien, sehingga pada saat pelaksanaan prosedur tersebut tidak melanggar etika medis, hukum, serta syariat Islam.

Kata kunci : *Informed consent*, resusitasi, resusitasi dalam pandangan Islam.